



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SUNDARI AFRIANTI BINTI SUGIO, umur 31 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Amal Luhur Lk. VIII No. 82, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

CHAIRUL FAHROZI BIN SUGIO, umur 27 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Merak No. 45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

YOGI HANDOKO BIN SUGIO, umur 20 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Merak No. 45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Zulkifli, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Laskar Keadilan, yang berkantor di Jalan Rajawali No. 24, Kelurahan Sei Sikambing B,

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1228/IV/2025 tertanggal 24 April 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan

NINA SRI HANDAYANI BINTI SUGIO, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Matoa I Villa Teratai Indah, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuahmadani, Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon I**;

MAYA RAMADANI BINTI SUGIO, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kemasan 13, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn, tanggal 25 April 2025, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah ibu Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama Sugio Bin Jumikun dan Lailan Safina Binti Ahmad Nazrin Rambe telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 1983 di Jl. Merak No.45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dengan wali nikah ayah kandung Ibu Para Pemohon dan Para Termohon

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ahmad Nazrin Rambe dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Saleh Ardy dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon antara lain yakni Sdri.Ramlah, Sdri. Suriati, Sdr.Surianto dan Sdr. Suriadi.

2. Bahwa pernikahan ayah Ibu Para Termohon dan Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan ini telah diperjelas oleh Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sunggal Nomor: B.103/KUA.002.15.08/PW.01/04/2025 tertanggal 17 April 2025.

3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Para Termohon berstatus Lajang dalam usia 23 tahun sementara Ibu Para Pemohon dan Para Termohon berstatus Gadis dalam usia 21 tahun.

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- Alm. Yopi Syahputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 17 Oktober 1983, (meninggal tgl 03 Desember 2019).
- Nina Sri Handayani, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 13 Agustus 1986.
- Maya Ramadani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 04 Mei 1988.
- Sundari Afrianti, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 28 April 1993.
- Chairul Fahrozi, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 24 April 1997.
- Yogi Handoko, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 19 Juni 2004.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon dan Para Termohon.

7. Bahwa antara ayah ibu Para Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas permohonan ini kepada KUA Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan Klas 1A berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Para Termohon Sugio Bin Jumikun dan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon Lailan Safina Binti Ahmad Nazrin Rambe yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1983 di Jl. Merak No.45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Muhammad Zulkifli, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Laskar Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1228/IV/2025 tertanggal 24 April 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Mei 2025, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada tanggal 25 April 2025;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan para Pemohon dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, gugatan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas para Pemohon dan Termohon dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025 oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya, para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada: Muhammad Zulkifli, S.H. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 08 Mei 2025, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 25 April 2025, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn oleh para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuraini, M.A.** dan **Ridwan Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, M.A.

Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2025/PA.Mdn